



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HONORARIUM PENGELOLA
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :**
- a. Standar Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada besaran honorarium, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4576) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HONORARIUM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BARITO UTARA.

Fasal I

Ketentuan pada Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Fasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,








JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHR FAUZI
NIP.19710921 199803 1 004

BAGIAN PEMBANGUNAN	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAH	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	
PERANGGUNG JAWAB BERKAS	
PELAKSANA / PENGETIK	

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN
 2014 TENTANG PERUBAHAN STANDAR
 HONORARIUM PENGELOLA LAYANAN
 PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
 ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BARITO
 UTARA

NO	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PERORANG / PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pembina	Rp. 2.500.000,00	
2	Pengarah	Rp. 2.350.000,00	
3	Ketua	Rp. 2.250.000,00	
4	Sekretaris	Rp. 2.000.000,00	
5	Kepala Unit / Kepala Sekretariat / Koordinator Bidang	Rp. 1.800.000,00	
6	Administrator Money / Administrator System	Rp. 1.800.000,00	
7	Anggota Bidang / Anggota Sekretariat	Rp. 1.150.000,00	

BAGIAN PEMBANGUNAN	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BAGIAN HUKUM	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN Pemerintahan	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>
PENWASUNG GERAS	
PELAKSANA/PERDOK	

BUPATI BARITO UTARA,

[Signature]
NADALSYAH